



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

**KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	16
1.4 Landasan Hukum.....	19
1.5 Sistematika	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Indikator Kinerja	22
2.3 Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.3 Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Rekomendasi.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x : Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Realisasi Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Capaian Kinerja Keuangan	x

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan	x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inisekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Kecamatan Suradadi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Suradadi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Slawi, Januari 2023

CAMAT SURADADI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suradadi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Suradadi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Suradadi Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Suradadi yang dihasilkan di Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indikator kinerja utama Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan Suradadi. Target Tahun 2022 82,26 %. Realisasi Tahun 2022 79,01 %.
2. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Indikator kinerja utama Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi. Target Tahun 2022 68%. Realisasi Tahun 2022 65 %.
3. Sasaran Strategis Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa. Indikator kinerja utama Peningkatan Persentase Desa Maju. Target Tahun 2022 9%. Realisasi Tahun 2022 9%. Indikator kinerja utama Peningkatan Persentase Desa Mandiri. Target Tahun 2022 0%, Realisasi Tahun 2022 0%.

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Faktor pendorong untuk ketercapaian Kinerja yang tinggi ini disebabkan:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja.
4. Terdapat sinergitas yang baik antara kecamatan, desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan wilayah.
5. Telah dilaksanakannya koordinasi rutin antara kecamatan, desa, dan masyarakat.

Faktor penghambat/ uraian permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategi serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, berkurang jumlah ASN di Kecamatan Suradadi, pada tahun 2021 sebanyak 19 ASN, di tahun 2022

menjadi 17 ASN, karena 1 orang sudah memenuhi Batas Usia Pensiun, dan 1 Orang meninggal dunia.

2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Kecamatan Suradadi.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Belum dilaksanakannya setiap bulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapat kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Adanya jabatan yang kosong sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan.

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai Kecamatan Suradadi dan mengajukan permohonan penambahan tenaga PNS Kecamatan Suradadi dan juga pengisian jabatan yang kosong.
2. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP).
3. Direncanakan akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi.
4. Dilaksanakannya setiap bulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
5. Dilaksanakannya sosialisasi perubahan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Suradadi.
6. Penyusunan perencanaan yang lebih matang.
7. Menyusun prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Suradadi ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca pandemi (Covid-19)
6. Pengentasan masalah stunting
7. Keterbukaan Informasi Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suradadi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis RPJMD/Renstra 2019-2024 sebagai organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Suradadi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu maka Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicemrinkan dari pencapaian kinerja visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi


A. Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal dan telah diubah melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri :

1. Camat
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban, Dan Ketertiban Umum



KETERANGAN:

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Suradadi

C. Tugas dan Fungsi

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja camat, sekretaris camat, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Kewenangan:

1. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
3. menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;

4. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Suradadi adalah :

1. CAMAT

Tugas Pokok dan Fungsi :

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja; Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerjanya;
- f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kecamatan;
- c. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

- rencana kerja Kecamatan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang Kecamatan
- f. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset Kecamatan;
- f. Pengelolaan kearsipan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. KEPALA KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Publik.

6. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

7. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

8. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di Seksi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kesehatan masyarakat.

Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- g. Pembinaan terhadap upkd dan institusi kesehatan.
- h. Pembinaan pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan dinas.
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Susunan Organisasi yang ada di Lingkungan Kecamatan Suradadi terdiri dari 8 (Delapan) Jabatan Struktural yaitu:

Tabel 1.1
Jabatan Struktural di Kecamatan Suradadi

NO.	JABATAN	ESELON
1.	Camat	III/a
2.	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b
5.	Kasi Pemerintahan Desa	IV/a
6.	Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
8.	Kasi Pelayanan Publik	IV/a

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Suradadi didukung oleh 18 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 Orang CPNS. Berdasarkan klasifikasi golongan ruang, komposisi pegawai Kantor Kecamatan Suradadi dapat dirinci sebagai berikut :

e. Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang

No.	Gol. Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	I	0	
2.	II	6	
3.	III	9	
4.	IV	2	
	JUMLAH	17	

f. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan klasifikasi pendidikan, komposisi pegawai Kantor Kecamatan Suradadi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	0	
2.	SLTP	0	
3.	SLTA	8	
4.	D3	0	
5.	S1	9	
6.	S2	0	

g. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan Suradadi harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip. Salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Adapun jumlah dan kondisi riil sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya Kecamatan Suradadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana (A)
TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Hak	Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.285,00	1980	Jl. Raya Suradadi No. 87	Hak Pakai	Kantor Kecamatan	PEMBELIAN	500.000,00	
Jumlah Harga								500.000,00	

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana (B)
PERALATAN DAN MESIN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
						Rangka	Mesin	Poli si	BPKB			
1	Station Wagon	ERTIGAGL Station Wagon / Ertiga	1373 cc	Besi	2012	MHYKZE81SCJ1 23906	K14BT102 3260	G 131 F	-	PEMBELIAN	157.964,00	(Mobil)
2	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MXAC TW	135	Logam	2008	MH3157458K3 65986	15736557 6	G 986 0 P	R/07989/IV/200 8/IIRES TGL	PEMBELIAN	13.680,00	(Sepeda Motor)
3	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MXAC TW	135	Logam	2008	MH31570058K3 56442	15735706 1	G 983 6 P	R/07990/IV/200 8/II RES TGL	PEMBELIAN	13.680,00	(Sepeda Motor)
4	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MX	135	Logam	2009	MH31570059K 509725	15750097 77	G 998 5 AP	R/07969/IV/200 9/II RES TGL	PEMBELIAN	14.630,00	(Sepeda Motor)
5	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MXAC TW	135	Logam	2009	MH31570059K 508175	15750822 5	G 998 6 AP	R/07968/IV/200 9/II RESTGL	PEMBELIAN	14.630,00	(Sepeda Motor)
6	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter	135	Logam	2014	MH355S005EK1 48875	55S14886 8	G 983 0 AF	L09197325	PEMBELIAN	16.600,00	(Sepeda Motor)

		MX AC TW										
7	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MX AC TW	135	Logam	2014	MH355S005EK149652	55S149590	G 983 2 AF	L09197327	PEMBELIAN	16.600,00	(Sepeda Motor)
8	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter MX	113.7	Besi	2015	MH3UE1120FJ050864	E3RSE-0052772	G 999 0 AF	M05505795	Pembelian	15.895,00	Sepeda Motor
9	Sepeda Motor	Honda / Vario 125 CBS	-	Besi	2018	MH1JM4116JK170032	JM41E1170862	G 995 0 CP	-	Pembelian	19.818,00	Kendaraan Dinas Roda Dua
10	Sepeda Motor	Yamaha / Zupiter Z	110	Besi	2008	MH32P20088K802034	2P2765982	G 993 4 P	624213	PEMBELIAN	10.475,00	(SPD MOTOR)
11	Sepeda Motor	Yamaha / Zupiter Z	110	Besi	2008	MH32P20088K802027	2P2765984	G 994 4 P	6244223	PEMBELIAN	10.475,00	(SPD MOTOR)
12	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	carina / -	-	Besi	2012	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.437,00	(Mesin ketik manual)
13	Lemari Besi	- / -	-	Besi	1985	-	-	-	-	PEMBELIAN	750,00	(Almari besi)
14	Lemari Besi	Brother / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	40.261,37	Lemari besi/arsip
15	Rak Kayu	- / -	-	Kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	4.490,00	(Rak buku/TV/Sofa)
16	Filling Besi/Metal	- / -	-	Besi	2010	-	-	-	-	PEMBELIAN	7.940,00	(Filling Kabinet)
17	Filling Besi/Metal	- / -	-	Besi	2012	-	-	-	-	PEMBELIAN	5.714,00	(Filling Kabinet)
18	Filling Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	27.151,42	Filling Cabinet
19	Filling Besi/Metal	Brother / -	-	-	2018	-	-	-	-	Pembelian	3.016,82	Filling Cabinet
20	Filling Kayu	- / -	83x90 x45	Kayu	2012	-	-	-	-	PEMBELIAN	7.875,00	(Almari arsip)
21	Lemari Sorok	Brother / -	-	Besi	2017	-	-	-	-	Pembelian	7.260,00	Pembayaran Alamari Pintu Sorong
22	Papan Pengumuman	-	-	-	2006	-	-	-	-	PEMBELIAN	12.400,00	(Baliho *sensus)
23	Lemari Kayu	- / -	-	Kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	1.000,00	(Almari Makan)
24	Lemari Kayu	- / -	-	Kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.750,00	(Almari Pakaian 3 Pintu)
25	Meja Kayu/Rotan	- / -	-	kayu	1985	-	-	-	-	PEMBELIAN	7.500,00	(Meja Kayu)
26	Meja Kayu/Rotan	- / -	-	kayu	2012	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.745,00	(Meja ketik)
27	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	-	-	kayu	1985	-	-	-	-	PEMBELIAN	3.000,00	(Kursi Kayu) *sensus
28	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	- / -	-	Plastik	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.062,75	(Tempat Tidur)
29	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	- / -	-	kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	4.000,00	(Tempat tidur)
30	Meja Makan	- / -	-	kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.500,00	(Meja kursi makan)
31	Kursi Lipat	Chitose /AA / -	-	Besi	2008	-	-	-	-	PEMBELIAN	13.636,00	(Kursi Lipat)
32	Kursi Lipat	chitose / -	-	besi	2012	-	-	-	-	PEMBELIAN	9.870,00	(Kursi Lipat)
33	Kursi Lipat	Chitose / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	29.569,29	kursi lipat
34	Kursi Lipat	Chitose / -	-	- v	2018	-	-	-	-	Pembelian	476,92	kursi lipat
35	Kursi Lipat	Chitose / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	41.492,39	kursi lipat
36	Meja Komputer	- / -	-	Kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	1.600,00	(Meja Kursi komputer)
37	Mesin Potong Rumput	-	-	besi	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	5.352,00	(Mesin rumput) *sensus
38	Mesin Cuci	-	-	Mika	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.000,00	(Mesin Cuci) *sensus

39	Mesin Cuci	Toshiba / -	-	besi	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	1.895,50	(Mesin cuci)
40	Lemari Es	Toshiba / -	-	besi	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	3.679,50	(Lemari Es)
41	AC Unit	-		besi	2010					PEMBELIAN	9.660,00	(AC) *sensus
42	AC Unit	-		besi	2012					PEMBELIAN	8.456,00	(AC) *sensus
43	AC Split	Panasonic / -	-	Besi	2017	-	-	-	-	Pembelian	5.280,00	Pembelian AC
44	Kipas Angin	GMT		besi	2012					PEMBELIAN	1.155,00	(Kipas angin) *sensus
45	Kipas Angin	Cosmos / -	-	Logam	2017	-	-	-	-	Pembelian	1.320,00	Pembayaran Kipas Angin
46	Kompore Gas	Rinai		Besi	2005					PEMBELIAN	500,00	(Kompore GAS) *sensus
47	Kompore Gas	Rinai / -	-	Besi	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	501,75	(Kompore GAS)
48	Televisi	-			2005					PEMBELIAN	2.000,00	(TV 21") *sensus
49	Televisi	Samsung / -	43 inc	Besi	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	16.890,50	(Televisi)
50	Sound System	Hard Quest / -		logam	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	29.900,00	(Sound system)
51	Wireless	2w770(E) / -	-	Mika	2006	-	-	-	-	PEMBELIAN	9.900,00	(Wireless 2 chanel)
52	Unit Power Supply	HP		Logam	2008					PEMBELIAN	563,60	(UPS) *sensus
53	Speaker Aktif	Phantom / -	-	Mika	2018	-	-	-	-	Pembelian	10.029,34	
54	Alat Pemadam Portable	ABC Powder / -	-	-	2013	-	-	-	-	PEMBELIAN	1.000,00	(tabung pemadam kebakaran)
55	Personal Computer Unit (P.C)	Intel pentium IV-2.8.6HZ		Besi	2004					PEMBELIAN	14.950,00	(Komputer) *sensus
56	Personal Computer Unit (P.C)	Desktop		Logam	2008					PEMBELIAN	12.353,10	(Komputer) *sensus
57	Personal Computer Unit (P.C)	Lenovo / -	-	Logam	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	5.813,50	(Komputer)
58	Personal Computer Unit (P.C)	HP 20 R022L / -	-	Logam	2015	-	-	-	-	Pembelian	9.350,00	Komputer
59	Lap Top	Toshiba		Logam	2007					PEMBELIAN	12.775,00	(Komputer Notebook) *sensus
60	Lap Top	-			2010					PEMBELIAN	12.340,00	(Komputer Notebook) *sensus
61	Lap Top	Lenovo / -	-	besi	2013	-	-	-	-	PEMBELIAN	9.500,00	(Lap Top)
62	Lap Top	HP / -	-	Besi	2016	-	-	-	-	Pembelian	18.285,00	Pembayaran Laptop
63	Lap Top	Asus / CORE 15	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	40.230,07	Laptop
64	Printer	HP		Logam	2012					PEMBELIAN	1.024,80	(Printer) *sensus
65	Printer	pigma		logam	2012					PEMBELIAN	3.588,00	(Printer ink jet) *sensus
66	Printer	canon		logam	2012					PEMBELIAN	550,00	(Printer) *sensus
67	Printer	Lenovo / -	-	logam	2013	-	-	-	-	PEMBELIAN	500,00	(Printer)
68	Printer	Panasonic / -	-	logam	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.230,00	(Printer)
69	Printer	HPD1515 / HPD1515	-	Logam	2015	-	-	-	-	Pembelian	875,00	Printer
70	Printer	Canon / -	-	Besi	2016	-	-	-	-	Pembelian	1.700,00	Pembayaran Printer
71	Printer	Canon / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	2.612,34	Printer
72	Monitor	-			2007					PEMBELIAN	2.125,70	(Monitor/Display) *sensus
73	Printer	-			2008					PEMBELIAN	1.024,80	(Printer) *sensus
74	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	3.000,00	(Meja kerja camat)
75	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	5.531,80	(Meja eselon III)

76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	2018	-	-	-	-	Pembelian	8.651,19	meja kerja
77	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	-	Kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	13.167,00	(Meja eselon IV)
78	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	-	kayu	2016	-	-	-	-	Pembelian	14.950,00	Meja Kerja Pejabat
79	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	-	Kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	4.444,00	(Meja Non Struk.)
80	Meja Tamu Ruangan Biasa	- / -	-	kayu	2005	-	-	-	-	PEMBELIAN	2.000,00	(Meja kursi tamu)
81	Meja Tamu Ruangan Biasa	- / -	-	kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	4.490,00	(Meja Kursi tamu ukir)
82	Meja Tamu Ruangan Biasa	- / -	-	kayu	2009	-	-	-	-	PEMBELIAN	1.950,00	(Meja Kursi tamu ukir)
83	Meja Tamu Ruangan Biasa	- / -	-	kayu	2014	-	-	-	-	PEMBELIAN	7.803,25	(Meja Kursi Tamu)
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	7.364,60	kursi
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	-	Besi	2016	-	-	-	-	Pembelian	9.975,00	Kursi Kerja
86	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	- / -	-	Loga m	2015	-	-	-	-	Pembelian	6.900,00	Kursi Tamu
87	Camera + Attachment	NIKON / -	-	Besi	2017	-	-	-	-	Pembelian	8.085,00	Pembelian Kamera Digital
88	Proyektor + Attachment	- / -	-	Loga m	2010	-	-	-	-	PEMBELIAN	31.910,00	(LCD Proyektor)
89	Proyektor + Attachment	Acer / -	-	Loga m	2017	-	-	-	-	Pembelian	5.995,00	Pembayaran LCD Proyektor
90	Microphone/Wireless Mic	Profesional / UHF 878	-	Besi	2018	-	-	-	-	Pembelian	7.888,25	Wireless Mic
											951.960,55	

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana (C)
GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak								
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Tidak	250	Jl.RayaSuradadiNo.89SuradadiTegal		Tanah Milik Pemda		PEMBELIAN	1.040.459,33	(Gedung Kantor)
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Tidak	Tidak	30	Jl.RayaSuradadiNo.89SuradadiTegal		Tanah Milik Pemda		PEMBELIAN	49.000,00	(Mushola)
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Tidak	225	Jl.RayaSuradadiNo.89SuradadiTegal		Tanah Milik Pemda		PEMBELIAN	130.000,00	(Pendopo)
4	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	Baik	Tidak	Tidak	230	Jl.RayaSuradadiNo.89SuradadiTegal		Tanah Milik Pemda		PEMBELIAN	244.500,00	(Rumah Dinas)
Jumlah Harga											1.463.959,33	

Tabel 1.7
Sarana dan Prasarana (D)
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
1	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	-	0	0	0	JlRayaSuradadi		PEMBELIAN	18.400,00	Baik	Genzet
Jumlah Harga									18.400,-		

Tabel 1.8
Sarana dan Prasarana (E)
ASET TETAP LAINNYA

No	Jenis Barang / Nama Barang	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Judul/Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	Alat Musik Nasional/Daerah	-	-	-	-	Kuningan	-	-	1	PEMBELIAN	2014	61.675,13	(Gamelan Gagrak)
Jumlah Harga												61.675,13	

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Kecamatan Suradadi, antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan IKM Kecamatan.

Masih rendahnya laju peningkatan nilai IKM Kecamatan, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

b. Peningkatan Desa Tertib Administrasi.

Masih rendahnya desa yang tertib administrasi, karena desa yang tertib administrasi berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Peningkatan Desa Maju.

Belum terwujudnya desa maju, karena desa maju atau bisa disebut desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

d. Peningkatan Desa Mandiri.

Belum terwujudnya desa mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

e. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Output dari program yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Suradadi. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Tegal kepada Camat.

f. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi (Covid-19).

Tahun 2020 s.d awal 2022 ini merupakan tahun yang cukup berat bagi seluruh aspek kehidupan yang berimbas pada pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh dunia

banyak sektor usaha pariwisata dan umkm yang terdampak. Kecamatan Suradadi berusaha mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada guna ikut mencari solusi dalam rangka ikut meningkatkan atau membangkitkan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan adalah mengedukasi masyarakat dan pengusaha untuk tetap menaati protokol kesehatan yang ada serta verifikasi lapangan untuk Rumah Makan dan pelaku usaha lainnya tentang kesiapan penerapan protokol kesehatan saat era new normal diterapkan. Dengan ikutnya peran serta tersebut dapat ikut membangun trust masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di wilayah kecamatan Suradadi sehingga membangkitkan geliat perekonomian lewat sektor umkm dan pariwisata.

g. Pengentasan Masalah Stunting

Pertengahan tahun 2022, setelah meredupnya permasalahan pandemic covid-19, maka Kabupaten Tegal mengadakan pendataan terkait permasalahan stunting, dan kemudian menindaklanjuti dengan program pengentasan Stunting dengan leading Sector Dinas P3AP2 & KB Kabupaten Tegal.

h. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhasap permohonan informasi publik yang berada dalam penugasannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penugasan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik. Sebuah 8 informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya. Penerapan keterbukaan publik yang sudah dilakukan di Kecamatan Suradadi adalah pengelolaan web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Tegal dengan alamat ppid.tegalkab.go.id yang berisi informasi terkait Kecamatan Suradadi keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, Renstra, Renja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang semuanya selalu diperbaru.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suradadi adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri apendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.5 Sistematika

Sistematika LKjIP Kecamatan Suradadi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1) Tupoksi
 - 2) Struktur Organisasi
 - 3) SDM
- B. Lingkungan Strategis
- C. Dasar Hukum, tujuan dan Manfaat LKjIP
- D. Sistematika Penulisan LkjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja
- 2. Capaian Kinerja Organisasi
- 3. Akuntabilitas Keuangan
- 4. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja PD
- B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Memasuki Tahun 2021, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019). RPJMD Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

A. TUJUAN

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Suradadi berdasarkan Reviu Renstra Kesatu Tahun 2019 – 2024 adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Suradadi”**

B. SASARAN

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Suradadi berdasarkan Reviu Renstra Kesatu Tahun 2019 – 2024 adalah **“Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Desa”**

C. STRATEGI

Strategi Jangka Menengah Kecamatan Suradadi berdasarkan Reviu

Renstra Kesatu Tahun 2019 – 2024 adalah

- Optimalisasi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Suradadi.
- Optimalisasi kualitas pembangunan desa/kelurahan
- Penurunan Gangguan Trantibum
- Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembina (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
- Optimalisasi desa/kelurahan tertib administrasi

D. ARAH KEBIJAKAN

Adapun **Tema / Fokus** Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Suradadi Tahun 2021 berdasarkan Reviu Renstra Kesatu Tahun 2019 – 2024 adalah “ **Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai modal pelayanan publik yang mantap** “ Arah Kebijakan Kecamatan Suradadi berdasarkan Review Renstra Kesatu Kecamatan Suradadi 2019 – 2024 pada Tahun 2022 adalah :

- Peningkatan pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan yang baik.
- Penguatan desa/kelurahan mandiri dan maju
- Penurunan gangguan trantibum
- Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Konsultasi dan Sosialisasi)
- Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Reviu Renstra Kesatu

(SOT) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26
3.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	68 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Desa Maju	9 %
		Persentase Jumlah Desa Mandiri	0 %

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Per Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.564.120.000,00	APBD 100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.590.000,00	APBD 100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	58.250.000,00	APBD 100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.160.000,00	APBD 100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.935.000,00	APBD 100 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.625.000,00	APBD 100%
	Jumlah	1.781.990.000,00	APBD 100 %

Berjalannya waktu, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan:

1. Pergantian Pejabat di Lingkungan Kecamatan Suradadi.
2. Nomenklatur Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
3. Perubahan Renstra Kecamatan Suradadi 2019-2024
4. Pergeseran Anggaran Kegiatan Kecamatan Suradadi di tahun 2022

Berikut perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26
3.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	68 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Desa Maju	9 %
		Persentase Jumlah Desa Mandiri	0 %

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Per Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.597.830.000,00	APBD 100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.725.000,00	APBD 100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	58.250.000,00	APBD 100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.671.500,00	APBD 100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.543.500,00	APBD 100 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.505.000,00	APBD 100%
	Jumlah	1.813.525.000,00	APBD 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format pengukuran capaian kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Suradadi telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan capaian yang semakin baik (indicator positif) menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin rendah realisasi akan menunjukkan capaian yang semakin baik (indicator positif) menggunakan rumus :

$$\frac{2 \times Rencana - Realisasi}{\dots}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100$$

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2022, Kecamatan Suradadi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu 6 (enam) program dan terbagi dalam 13 (tiga belas) kegiatan, tetapi terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Pengadaan Belanja Modal Laptop. Hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2022 terdapat aturan baru terkait pengadaan belanja Modal yaitu harus memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 40 %. Sedangkan Rekomendasi Laptop dari Kementerian KomInfo republic Indonesia yang memenuhi TKDN 40 %, memiliki range harga yang lebih tinggi daripada alokasi anggaran Pengadaan BM. Dampak Pandemi Covid - 19 yang masih mengakibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk Pagu Anggaran Tahun 2022 mengalami pengurangan disbanding masa- masa normal sebelum pandemi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Suradadi Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Suradadi, Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Suradadi	Laju Peningkatan Nilai IKM Kecamatan	Persen	82,26	79,01	96,05
2.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Persentase Jumlah Desa Maju	Persen	9	9	100
		Persentase Jumlah Desa Mandiri	Persen	0	0	100
3.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	68	65	95,58

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022, disimpulkan bahwa semua indikator sasaran yang ada di Kantor Kecamatan Suradadi pada Tahun

2022 berkriteria “ **Sangat Tinggi** “ dengan rata-rata capaian diatas 90,1%. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja lebih tinggi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset daerah dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra
1.	Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	82,26	79,01	79,76	84,26
3.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	68	65	50	100
4.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Peningkatan Persentase desa Maju	9 %	9 %	9 %	18 %
		Peningkatan Persentase desa Mandiri	0	0	0	9 %

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini melebihi 90%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong, diantaranya:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang ringgi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditergetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

4. Terdapat sinergitas yang baik antara kecamatan, desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan wilayah.
5. Telah dilaksanakannya koordinasi rutin antara kecamatan, desa, dan masyarakat.
6. Pemanfaatan teknologi informasi di era digital.

Selain terdapat faktor pendorong keberhasilan kinerja diatas, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan kinerja antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, sebagai catatan, saat ini hanya ada 19 orang ASN di wilayah Kecamatan Suradadi.
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Kecamatan Suradadi
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Belum dilaksanakannya setiap bulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapat kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Efek jangka Panjang Pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kecamatan Suradadi.

Untuk mengantisipasi permasalahan penghambat keberhasilan kinerja dirancang alternatif solusi. Beberapa alternatif solusi yang dilaksanakan Kecamatan Suradadi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai Kecamatan Suradadi dan mengajukan permohonan penambahan tenaga PNS Kecamatan Suradadi.
2. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP).
3. Direncanakan akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun selanjutnya.
4. Dilaksanakannya setiap bulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
5. Dilaksanakannya sosialisasi perubahan susunan organisasi dan tata kerja

Kecamatan Suradadi.

6. Menyusun prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menseleksi kegiatan yang perlu didahulukan.

Pengukuran kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Suradadi Tahun 2019-2024 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis Kecamatan Suradadi pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Laju peningkatan nilai IKM Kecamatan	82,26	79,76	90,42	79,76	79,01

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam

proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Suradadi pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Suradadi. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Suradadi meliputi beberapa jenis pelayanan, yaitu seperti pelayanan surat pindah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kesaksian Kawin, pengajuan proposal, pengantar SKCK dan Permohonan SKTM.

Adapun data hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Suradadi pada tahun 2022 yaitu Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Suradadi dapat diukur keberhasilannya melalui laju peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Suradadi pada tahun 2022 sebesar 79,01 %.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan Jumlah PNS Kecamatan Suradadi sebanyak 19 ASN orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Suradadi yang terdiri dari 11 desa.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
 - Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai.
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu, dan lain-lain.
 - Gedung dan bangunan banyak kerusakan ringan dan kumuh

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan
2. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM aparatur pelayanan publik
3. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (persyaratan, waktu, dan biaya/gratis)
4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sasaran strategis ke dua Kecamatan Suradadi yaitu meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi sehingga dapat terwujud suatu tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Terdapat 5 (lima) ruang lingkup administrasi pemerintahan desa yang dijabarkan dalam peraturan menteri ini meliputi:

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk.
3. Administrasi Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa.

4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Administrasi Lainnya adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam administrasi lainnya.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI		
				2020	2021	2022
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan persentase desa yang tertib administrasi	68%	35%	50%	65 %

Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi pada tahun 2022 sebesar 65% mengalami kenaikan sebesar 15% dibandingkan tahun 2021 sebesar 35%.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Lengkapnya pedoman pengisian buku administrasi.
2. Lengkapnya perangkat keras yaitu sarana dan fasilitas kerja.
3. Pembentukan struktur kerja yaitu penataan dan pembagian tugas pada perangkat desa.
4. Selektif dalam perekrutan perangkat desa.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Kurangnya kesadaran perangkat desa dalam disiplin kerja.
2. Kemampuan kerja perangkat desa yang kurang memadai.
3. Masih kurangnya sosialisasi tertib administrasi dari pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi, baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Status kemajuan dan kemandirian desa diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Berdasarkan IDM, desa terdapat 5 (lima) diklasifikasikan kedalam desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Klasifikasi desa ini berfungsi untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27-0,92. Klasifikasi dalam 5 status tersebut juga digunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Klasifikasi status desa tersebut ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

Tabel 3.6
Klasifikasi Status Desa

No	Status Desa	Ambang Batas
1	Desa Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Desa Tertinggal	$< 0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Desa Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Desa Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Desa Mandiri	$> 0,815$

Sumber: (Hamidi et al, 2015)

Untuk mengukur tingkat pencapai sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Peningkatan persentase desa maju	9%	N/A	0%	9%	9%

desa	Peningkatan persentase desa mandiri	0%	N/A	0%	0%	0%
------	-------------------------------------	----	-----	----	----	----

Sasaran meningkatnya kualitas pemberdayaan desa di Kecamatan Suradadi dapat diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator yaitu peningkatan persentase desa mandiri dan persentase desa maju. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut. Persentase desa maju Kecamatan Suradadi pada tahun 2022 sebesar 9% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni sebesar 0%. Sedangkan persentase desa mandiri pada tahun 2022 sebesar 0% sesuai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
2. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
3. Adanya kerjasama lintas sektoral yang terjalin dengan baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2021, didukung dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.942.829.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu dua puluh Sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH BELANJA	Rp1.781.990.000,00	Rp1.635.885.438,00	91,80	Rp1.592.996.888,00
5.1	OPERASI	Rp1.772.990.000,00	Rp1.635.885.438,00	92,27	Rp1.565.836.888,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.345.820.000,00	Rp1.297.966.280,00	96,44	Rp1.289.171.751,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp427.170.000,00	Rp337.919.158,00	79,11	Rp276.665.137,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0,00	Rp27.160.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0,00	Rp27.160.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	-Rp1.781.990.000,00	-Rp1.635.885.438,00	0	-Rp1.592.996.888,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	Rp1.781.990.000,00	Rp1.635.885.438,00	0	Rp1.592.996.888,00

Penggunaan Anggaran Belanja tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Belanja Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)	S/D Bulan Ini	Individual	
			Keu.	Fisik
2	3	11	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.597.830.000,00	1.482.660.998,00	92,79	91,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.285.000,00	2.260.000,00	68,80	86,57
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>1.217.500,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>62,42</i>	<i>85,00</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>2.067.500,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>72,55</i>	<i>87,50</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.364.580.000,00	1.294.132.840,00	94,84	91,67
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.332.000.000,00</i>	<i>1.261.552.840,00</i>	<i>94,71</i>	<i>91,67</i>
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>32.580.000,00</i>	<i>32.580.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>91,67</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.300.000,00	47.645.000,00	66,82	88,84
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>8.950.000,00</i>	<i>99,44</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>19.500.000,00</i>	<i>18.395.000,00</i>	<i>94,33</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>5.500.000,00</i>		-	-
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>69,57</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>29.500.000,00</i>	<i>13.200.000,00</i>	<i>44,75</i>	<i>91,67</i>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.400.000,00	-	-	-
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>10.400.000,00</i>	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.815.000,00	84.623.408,00	92,17	100,00
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>14.954.000,00</i>	<i>11.768.408,00</i>	<i>78,70</i>	<i>100,00</i>
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>75.661.000,00</i>	<i>71.955.000,00</i>	<i>95,10</i>	<i>100,00</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.450.000,00	53.999.750,00	95,66	100,00

<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	40.000.000,00	39.299.750,00	98,25	100,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.500.000,00	4.200.000,00	76,36	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	10.950.000,00	10.500.000,00	95,89	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.725.000,00	14.143.500,00	62,24	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.990.000,00	6.308.000,00	63,14	100,00
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	9.990.000,00	6.308.000,00	63,14	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.735.000,00	7.835.500,00	61,53	100,00
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12.735.000,00	7.835.500,00	61,53	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.250.000,00	43.131.500,00	74,05	86,75
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.250.000,00	43.131.500,00	74,05	86,75
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	20.622.500,00	15.121.500,00	73,33	100,00
<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	3.902.500,00	2.222.000,00	56,94	75,00
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	33.725.000,00	25.788.000,00	76,47	80,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.671.500,00	7.085.000,00	42,50	77,41
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.454.000,00	6.288.000,00	46,74	75,00
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	13.454.000,00	6.288.000,00	46,74	75,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.217.500,00	797.000,00	24,77	87,50
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	3.217.500,00	797.000,00	24,77	87,50
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.543.500,00	37.694.000,00	77,65	99,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.543.500,00	37.694.000,00	77,65	99,00

<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	16.612.500,00	7.397.000,00	44,53	100,00
<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	1.381.000,00	297.000,00	21,51	65,00
<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	30.550.000,00	30.000.000,00	98,20	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.505.000,00	52.787.000,00	75,95	96,17
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.505.000,00	52.787.000,00	75,95	96,17
<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	26.597.500,00	21.936.000,00	82,47	90,00
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	19.950.000,00	14.123.500,00	70,79	100,00
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	3.815.000,00	3.277.000,00	85,90	100,00
<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	7.035.000,00	4.058.000,00	57,68	100,00
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	8.402.500,00	6.268.500,00	74,60	100,00
<i>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	3.705.000,00	3.124.000,00	84,32	100,00
JUMLAH	1.813.525.000,00	1.637.501.998,00	90,29	91,89

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih banyak mengalami kendala karena pemahaman yang masih setengah-setengah (parsial) dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented Government).

Kesimpulan dan langkah yang akan dilakukan oleh Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal atas hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Kinerja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 secara umum dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dalam arti dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Hasil Pengukuran Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis secara semua indikator sasaran yang ada di Kantor Kecamatan Suradadi Pada Tahun 2022 berkriteria “ **Sangat Tinggi** “ dengan rata-rata capaian diatas 90%;
3. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Belanja Tahun 2022, secara umum semua kegiatan yang ada di kecamatan Suradadi telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi 90,29% dari keseluruhan pagu anggaran sebesar **Rp 1.813.525.000,-**

B. Rekomendasi

Langkah yang dilakukan oleh Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal untuk lebih meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
2. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja
3. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik antar OPD, antar Kecamatan maupun Desa agar meningkatkan kinerja serta pelayanan dan motivasi.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana terutama komunikasi dan informatika terutama jaringan internet.
6. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Suradadi secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang dan dapat memberikan manfaat guna kelancaran serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Suradadi agar dapat memberikan sumbangsih pembangunan daerah di Kabupaten Tegal.

Slawi, Januari 2023

CAMAT SURADADI

KOMSARI, S.IP
Pembina Tk I
NIP. 19660210 199209 1 001